

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perubahan sistem pemerintahan dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi dalam bentuk otonomi daerah telah memberi dampak yang besar pada sistem penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk dapat melaksanakan tata kelola keuangan secara langsung dan dapat dipertanggungjawabkan.

Manajemen keuangan yang rasional, adil, transparan dan bertanggungjawab tidak hanya dilihat dari jumlah anggaran yang diperoleh, tetapi lebih kepada tata kelola yang dilakukan oleh suatu daerah dalam mengelola anggaran tersebut. Pengelolaan anggaran dikatakan baik apabila telah menerapkan tiga komponen utama, yaitu: ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Mardiasmo (2014:25) bahwa penerapan ekonomis, efisiensi, dan efektivitas dalam mencapai tujuan organisasi dapat dilihat dari minimalnya biaya yang dikeluarkan dan optimalnya hasil yang diperoleh dari pelaksanaan program dan kegiatan organisasi.

Transparansi menurut Sumarsono (2009) adalah segala sesuatu berupa kegiatan ataupun kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah secara terbuka. Dengan adanya keterbukaan ini, maka seluruh aspirasi masyarakat menjadi perhatian utama pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas. Sedangkan akuntabilitas menurut Halim (2012:29) adalah suatu kewajiban pemerintah kepada masyarakat untuk mempertanggungjawabkan seluruh anggaran yang menjadi

tanggungjawabnya. Instrumen utama dari akuntabilitas adalah anggaran pemerintah, Sukesti (2011) mengatakan bahwa anggaran pemerintah daerah yang dituangkan dalam APBD adalah alat akuntabilitas, manajemen dan kebijakan ekonomi daerah.

Pengelolaan keuangan daerah adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jelas dikatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang baik harus dijalankan secara transparan dan akuntabel. Transparan disini maksudnya adalah sebuah kondisi dimana masyarakat atau publik bisa mengetahui dengan jelas seluruh kebijaksanaan dan tindakan yang diambil dalam melaksanakan fungsi beserta sumber daya yang dimanfaatkannya. Sedangkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah adalah suatu bentuk wujud pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola keuangan daerah kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bentuk evaluasi pada tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut.

Pada struktur Pemerintah Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri dari Dinas, Badan dan Kantor merupakan bagian dari sektor publik yang selalu disoroti, karena kinerja SKPD merupakan instrumen manajemen pembangunan daerah yang akan menentukan kinerja daerah dalam mewujudkan

kesejahteraan rakyat di daerah (PP.No. 41 Tahun 2007). Efisiensi dan efektifitas pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah juga berhubungan erat dengan akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami. Dalam sistem demokrasi yang terbuka, akses ini disediakan oleh media seperti: surat kabar, majalah, radio, televisi dan internet.

Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu kabupaten yang menekankan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Pada tanggal 21 Januari 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu bersama dengan Direktur PT. Bank Riau Kepri sudah melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang disaksikan oleh BPK-RI mengenai penerapan akses data transaksi rekening Pemerintah Daerah secara online (Kasda Online) sebagai salah satu yang berfungsi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan transaksi keuangan. (<https://bpkadrohul.com>, diakses 22 Januari 2019)

Kemudian, pada pertengahan tahun 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu juga melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan BPK-RI mengenai pengimplementasian SIMDA Integrated dalam proses pengelolaan keuangan daerah. Dengan menerapkan SIMDA Integrated ini harapannya akuntabilitas dari pengelolaan keuangan daerah dapat ditingkatkan, karena seluruh kegiatan pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan pembangunan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan, baik itu pelaporan keuangan maupun pelaporan kinerja dapat diamati dan ditelusuri dari satu perangkat yang sama. (<https://www.bpkp.go.id>, diakses 09 Agustus 2019)

Perbandingan sistem pengelolaan keuangan daerah yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu mulai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, baik mengenai sistem penatausahaan, perangkat lunak atau sarana maupun opini audit dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Pengelolaan Keuangan Daerah**  
**SKPD Kabupaten Rokan Hulu**

Tahun Anggaran	Sistem Penatausahaan		Perangkat Penatausahaan		Opini Audit
	Manual	Kasda Online	Simda	Simda Integrated	
2014	√	–	√	–	WTP-DPP
2015	√	–	√	–	WDP
2016	√	–	√	–	WTP
2017	√	–	√	–	WTP
2018	√	–	√	–	WTP
2019	–	√	–	√	–

Sumber: Inspektorat, 2020

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2014 s.d 2019 terus menunjukkan perubahan yang positif dimana pada tahun 2016 s.d 2018 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun walaupun demikian, menurut BPK-RI sistem pengelolaan keuangan di beberapa daerah di Indonesia masih menemukan adanya beberapa permasalahan, seperti: a) Lemahnya Sistem Pengendalian Intern (SPI); b) Ketidak patuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan c) Penggunaan anggaran yang tidak efektif dan efisien. (<https://koranindonesia.id>, diakses 05 Oktober 2018).

Di Kabupaten Rokan Hulu, permasalahan utama pengelolaan keuangan daerah adalah mengenai penggunaan anggaran yang tidak berjalan secara efektif dan efisien sehingga berdampak pada minimnya penyerapan anggaran APBD pada beberapa SKPD. Karena penyerapan anggaran minim, maka program dan kegiatan berjalan lambat, selain itu timbulnya kesan kebiasaan menghabiskan anggaran diakhir tahun sehingga hasilnya menjadi tidak maksimal.

Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran SKPD Tahun 2018 dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Rokan Hulu bagian Pelaporan dan Akuntansi, ada beberapa SKPD yang tidak mencapai target, seperti pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran, Dinas Peternakan dan Perkebunan dan juga Badan Pendapatan Daerah, realisasi pendapatan pada tahun 2018 tidak mencapai 50% dari target anggaran pendapatannya. Selain itu, realisasi belanja tahun 2018 pada Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan dan Dinas Komunikasi Dan Informatika masih dibawah 75% dari target anggaran belanja. Data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan Belanja dari masing-masing SKPD dapat dilihat pada tabel 1.2 di bagian lampiran proposal ini:

Selain permasalahan penggunaan anggaran yang tidak berjalan secara efektif dan efisien, Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu juga belum menyediakan semua informasi keuangan secara terbuka kepada publik. Dimana berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 188.52/1797/SJ Tahun 2012 setiap daerah diwajibkan memiliki webside resmi untuk mempublikasikan seluruh dokumen anggaran dan meng*update* data yang ada sebagai bentuk pelaksanaan transparansi

dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu telah memiliki *webside* tersebut, akan tetapi hanya sebagian dokumen anggaran saja yang baru dipublikasikan kemudian untuk update data secara berkala juga belum terlaksana (<http://bpkadrohul.com>, diakses 07 Januari 2018)

Permasalahan diatas diduga bisa saja terjadi karena belum menyeluruhnya penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Rokan Hulu. Dengan adanya transparansi dalam mengambil kebijakan anggaran, kesepakatan bersama antara MUSPIDA, DPR dan Pemerintah Daerah. Kemudian ada akuntabilitas pemerintah terhadap kegiatan yang dilakukan, adanya wewenang dan tanggungjawab yang jelas, pertanggungjawaban alokasi dana yang jelas, dan seluruh proses yang didukung dalam pengelolaan keuangan daerah. Maka masalah seperti yang diuraikan diatas dapat diminimalisir, sehingga pengelolaan APBD yang ekonomis, efisien dan efektif dapat terlaksana, dan *good governance* dapat tercapai.

Penelitian yang terkait transparansi dan akuntabilitas pernah dilakukan oleh Yanuarisa, dkk (2011), dimana penelitian tersebut dilakukan untuk mengungkapkan makna dasar dari transparansi dan akuntabilitas melalui pendekatan fenomenologi transendental. Adapun makna dari transparansi dalam anggaran berbasis kinerja mencakup keterbukaan proses anggaran yang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan masyarakat disertai penyampaian kebijakan anggaran sebagai suatu kewajiban yang disertai "kerelaan" yang didukung dengan akseibilitas dokumen anggaran sebagai tindakan "membuka jalan" menuju kepada dokumen-dokumen anggaran yang diperlukan untuk publik. Pemerintah Provinsi

Kalimantan Tengah mempertanggungjawabkan anggaran yang diamanahkan masyarakat dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan akuntabilitas *performance based budgeting* dimaknai dari tugas pokok dan fungsi yang merupakan informasi kinerja dalam perencanaan kinerja sebagai dasar alokasi *performance based budgeting* untuk membantu pertanggungjawaban anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Evaluasi kinerja sebagai umpan balik atas hasil kinerja saat ini dan masa lalu sebagai dasar dan pelajaran untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai salah satu kewajiban instansi pemerintah daerah yang masih memerlukan perbaikan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Novatiani (2019 ) dan Umar (2018) transparansi dan akuntabilitas dilakukan untuk menilai kinerja sebuah instansi. Hasil penelitian Novatiani (2019) mengatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas memiliki pengaruh yang parsial dan simultan terhadap kinerja instansi pemerintah. Sedangkan hasil penelitian Umar (2018) menunjukkan adanya pengaruh secara simultan dimana akuntabilitas dan transparansi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja instansi. Sedangkan pengaruh secara parsial terjadi ketika kinerja instansi Kantor Inspektorat Aceh dilihat dari satu sudut pandang variabel saja seperti pada variabel transparansi ataupun dari variabel akuntabilitasnya.

Berdasarkan permasalahan dan hasil dari beberapa penelitian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti **“Analisis Pengaruh Transparansi dan**

## **Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rokan Hulu”.**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian diatas, maka dapat ditetapkan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan transparansi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Rokan Hulu?
2. Bagaimana penerapan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Rokan Hulu?
3. Bagaimana pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Rokan Hulu?
4. Bagaimana pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Rokan Hulu?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Didalam setiap kegiatan yang dilakukan tentu ada tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, begitu juga dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan transparansi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Rokan Hulu.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Rokan Hulu.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Rokan Hulu.
4. Untuk mengetahui pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Rokan Hulu.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah dan relevansinya dengan tujuan penelitian maka manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah:

1) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis untuk meningkatkan pemahaman atas permasalahan yang diambil sehingga dapat menjadi pengalaman teoritis yang berguna dikemudian hari.

2) Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pemerintah Kabupaten Rokan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah khususnya untuk mengetahui tingkat penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan APBD.

3) Bagi Akademisi

Diharapkan hasil Observasi ini dapat menambah wacana pengetahuan dan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi pada penelitian ini terdiri dari beberapa bab, masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab, sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, mamfaat penelitian, batas masalah, dan sistematika penelitian.

**BAB II : LANDASAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS**

Dalam bab ini penulis mengemukakan beberapa konsep teoritis yang mendukung pemecahan masalah, serta menguraikan tentang pengertian dan fungsi beberapa teori yang melandasi pembahasan masalah dan hipotesis suatu dugaan sementara serta variabel yang di teliti.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang ruang lingkup penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengambilan data, definisi operasional, instrument penelitian dan teknik analisis data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Didalam bab ini data atau informasi hasil penelitian diolah, dianalisis, ditafsirkan, dikaitkan dengan kerangka teoritik dalam Bab II sehingga dapat menjawab permasalahan dan tujuan yang telah dikemukakan dahulu.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran.

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Keuangan Daerah**

###### **2.1.1.1 Pengertian Keuangan Daerah**

Seluruh hak maupun kewajiban yang bisa dinilai dengan kekayaan, ataupun barang yang dapat menjadi sumber kekayaan daerah dan belum dikuasai/dimiliki oleh Negara/Daerah atau pihak lain berdasarkan peraturan yang berlaku adalah pengertian dari Keuangan Daerah (Halim, 2012:29)

Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019, keuangan daerah adalah segala bentuk kekayaan baik yang dapat dinilai dengan kekayaan atau tidak yang berkaitan dengan yang sah dan keharusan daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan menurut Permendagri No. 21 Tahun 2011, seluruh kegiatan yang diawali dari perancangan, pelaksanaan, penatausahaan, pemberitaan, pertanggungjawaban dan pemeriksaan adalah bagian dari aktivitas pengelolaan keuangan daerah.

###### **2.1.1.2 Lingkup dan Prinsip Keuangan Daerah**

Menurut Halim (2012:32) berdasarkan bentuk pengelolaan, ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari: (a) Dikelola langsung, meliputi: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (ABPD) dan Barang-barang inventaris milik daerah; (b) Tidak dikelola langsung (dipisahkan) meliputi: Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Sedangkan prinsip-prinsip keuangan daerah meliputi: (1) Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara konstan dan mengacu pada peraturan yang berlaku baik itu pada sistem akuntansi maupun sistem anggaran yang digunakan; (2) Setiap pengeluaran daerah yang dilakukan harus berorientasi pada pencapaian visi, misi, tujuan sasaran dan hasil (manfaat) yang akan dicapai.

Dalam mengatur dan mengurus kebutuhan masing-masing daerah, pemerintah daerah mengupayakan untuk dapat mencari sumber-sumber pendapatan daerah agar mampu membiayai seluruh pengeluaran daerah, karena dalam proses pengembangan dan peningkatan kemampuan daerah diperlukan anggaran yang cukup besar.

### **2.1.1.3 Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah**

Secara karakteristik asas umum pengelolaan keuangan daerah dapat diklasifikasikan dalam penyusunan APBD, dasar hukum, jarak waktu, dan penyusunan pendapatan dan belanja. Menurut Darise (2011:15) asas umum pengelolaan keuangan daerah dikaitkan dengan penyusunan APBD, yaitu:

1. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu bentuk yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan anggaran dasar daerah.
2. Hak dan kewajiban daerah diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam bentuk pengelolaan keuangan daerah.

3. Semua penerimaan yang menjadi sah dan pengeluaran yang menjadi kewajiban dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD.
4. Penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dibiayai dari APBD.
5. APBD dirangkap sesuai dengan kebutuhan pengelolaan pemerintah dan kapabilitas pendapatan daerah.
6. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perancangan, pengendalian, bagian, distribusi dan stabilisasi.

#### **2.1.1.4 Indikator Pengelolaan Keuangan Daerah**

Menurut Halim (2012:32), tolak ukur atau indikator yang sering digunakan untuk melihat sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik adalah:

1. Pengelolaan anggaran yang ekonomis  
Yaitu suatu kegiatan operasional dikatakan ekonomis apabila dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu.
2. Pengelolaan anggaran yang efektif  
Yaitu menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya suatu unit organisasi (misal: staf, upah, biaya, administrasi) dan keluaran yang dihasilkan memberikan informasi tentang konversi masukan menjadi keluaran (efisiensi dari proses internal).
3. Pengelolaan anggaran yang efisien  
Yaitu menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi

*output* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu organisasi.

#### 4. Pengelolaan anggaran yang adil dan merata

Yaitu menggambarkan penggunaan anggaran yang sesuai berdasarkan kegiatan.

### **2.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Menurut Bastian (2016) APBD adalah suatu draf keuangan tahunan dari pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan daerah dengan masa pelaksanaan selama 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Didalam UU Keuangan Negara pasal 1 ayat (8) dan Permendagri No. 21 Tahun 2011, dikatakan bahwa APBD adalah draf keuangan tahunan daerah yang ditelaah dan disepakati bersama-sama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan anggaran dasar Daerah.

#### **2.1.2.1 Jenis Anggaran**

Pasal 157 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan, bahwa sumber penghasilan/penerimaan daerah terjadi atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari pungutan daerah, retribusi daerah, hasil pengendalian kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang absah.

2. Dana perimbangan, yang terdiri dari anggaran bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK).
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, terdiri dari: uang transfer, dana hibah, dana darurat yang bukan bagian dari penerimaan asli daerah

Menurut Halim (2012:34) anggaran daerah melambangkan salah satu instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan otonomi daerah secara besar, jelas dan bertanggungjawab dalam menaikkan pelayanan publik dan keselamatan masyarakat. Anggaran tersebut harus memperhatikan potensi keanekaragaman dan kebutuhan dari masing-masing daerah. Agar strategi yang telah ditetapkan dapat tercapai, maka perlu adanya komitmen antara pihak eksekutif dan legislatif. Atas asas tersebut, perancangan APBD hendaknya mengacu pada kaidah dan prinsip anggaran sebagai berikut:

1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

Anggaran daerah adalah salah satu alat evaluasi atas pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja pemerintah daerah dalam mensejahterahkan masyarakat. Setiap anggaran yang digunakan harus dipertanggungjawabkan secara terbuka sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang terbuka mengenai arah, target, akibat dan manfaat yang terdapat dari suatu kegiatan atau proyek yang dilaksanakan.

2. Disiplin Anggaran

Penyusunan anggaran harus berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan. Fokus utama dari penyusunan APBD

adalah kepentingan kelompok tanpa harus mengesampingkan keserasian antara pembiayaan pengelolaan pemerintahan, pembangunan dan fasilitas masyarakat.

### 3. Keadilan Anggaran

Mengingat sumber pembiayaan pemerintah daerah berasal dari pajak dan retribusi yang diperoleh dari masyarakat, maka dalam hal ini pemerintah hendaklah mendistribusikan penggunaannya secara merata tanpa adanya perbedaan dalam pemberian bantuan kepada masyarakat.

### 4. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Anggaran yang ada harus digunakan sebaik mungkin agar bisa memaksimalkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Pengendalian tingkat efisiensi dan efektivitas suatu anggaran dapat dilakukan pada saat penetapan arah, target, efek dan fungsi yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang akan dilaksanakan secara jelas pada saat proses penyusunan perencanaan tersebut.

### 5. Format Anggaran

Format anggaran yang digunakan pada APBD adalah format anggaran defisit.Surplus atau defisit anggaran terjadi dari selisih antara nilai realisasi pendapatan dan realisasi belanja. Apabila daerah dapat membuat dana simpanan maka terjadi surplus anggaran, sedangkan defisit terjadi apabila, APBD ditutup melalui asal pembiayaan bantuan atau publikasi obligasi ( surat utang ) daerah serasi dengan ketentuan perundang-undangan yang resmi.

### **2.1.2.2 Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Menurut Noordiawan (2011:23) mengatakan bahwa manfaat pokok anggaran sektor publik adalah: (1) sebagai instrumen perancangan, (2) alat pengawasan, (3) alat kebijaksanaan fiskal, (4) alat ketatanegaraan, (5) alat harmonisasi dan koneksi, (6) alat evaluasi kemampuan, (7) alat dorongan dan alat membangun ruang publik. Sedangkan menurut Mardiasmo (2012) fungsi anggaran yaitu sebagai instrumen kebijakan, dimana pemerintah daerah terus berupaya memperbaiki diri dalam menjalankan fungsinya secara efektif dan menyelarasakannya dengan kebutuhan publik.

Anggaran daerah dikatakan baik apabila memenuhi beberapa fungsi berikut ini: a) sebagai alat dalam menentukan besar kecilnya pendapatan dan belanja daerah, b) alat bantu dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana pembangunan, c) sebagai alat otoritas untuk biaya dimasa yang akan datang, d) sebagai ukuran standar dalam mengevaluasi kinerja, e) serta sebagai alat penyesuaian bagi seluruh aktivitas pada berbagai unit kerja.

### **2.1.2.3 Siklus Anggaran**

Siklus anggaran merupakan suatu metode kategorisasi anggaran yang dilaksanakan secara terus menerus sampai saat pengesahan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dilakukan oleh DPR. Siklus anggaran pemerintah RI dikelompokkan berisi 5 bagian (Renyowijoyo, 2010) :

1. Penyusunan dan pengajuan RUU-APBN dan penetapan UU-APBN oleh DPR.
2. Pembahasan dan pengesahan RUU-APBN dan penetapan UU-APBN oleh DPR.
3. Pelaksanaan anggaran, akuntansi dan pelaporan keuangan Negara oleh Pemerintah.

4. Pemeriksaan pelaksanaan anggaran, akuntansi dan laporan keuangan oleh BPK.
5. Pembahasan dan persetujuan informasi pertanggungjawaban implementasi APBN dan penetapan UU-Laporan Pertanggungjawaban APBN oleh DPR.

Dalam menjalankan pemerintahan siklus anggaran untuk diketahui dengan baik. Menurut Mardiasmo (2012:53), pada dasarnya siklus anggaran sektor swasta beserta sektor umum tidak jauh berbeda. Siklus anggaran memiliki empat tahap yang terdiri dari (1) tahap persiapan, (2) tahap ratifikasi, (3) tahap implementasi dan (4) tahap pelaporan dan evaluasi.

### **2.1.3 Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Menurut Permendagri No. 21 Tahun 2011 ada lima proses penyelenggaraan anggaran penerimaan dan belanja daerah yang harus dilakukan, yaitu:

#### **1. Perencanaan Anggaran penerimaan dan Belanja Daerah**

Ada lima tahap yang dilakukan pada saat metode perencanaan dan penyusunan APBD yaitu:

- a. Penyusunan drafaktivitas pemerintah daerah
- b. Penyusunan rancangan kebijaksanaan umum APBD serta preferensi dan plafon anggaran sementara
- c. Penyusunan drafaktivitas dan anggaran SKPD
- d. Penyusunan rancangan perda APBD
- e. Penetapan APBD

## 2. Pelaksanaan Anggaran penerimaan dan Belanja Daerah

Implementasi anggaran adalah tahap penggunaan sumber daya untuk melaksanakan peraturan anggaran. Seluruh pendapatan daerah dan biaya daerah dalam bentuk kaplikasi kegiatan rezim daerah dikelola dalam APBD.

Penerapan APBD meliputi :

- a. Pelaksanaan anggaran pendapatan daerah, per SKPD yang memiliki tugas mengambil dan/atau memberi penerimaan daerah perlu melaksanakan pemungutan dan/atau pendapatan.
- b. Pelaksanaan anggaran belanja daerah, total belanja yang dianggarkan dalam APBD membentuk batas tertinggi bagi setiap pengeluaran belanja.
- c. Pelaksanaan Anggaran pembiayaan daerah, seluruh pendapatan dan biaya pembiayaan daerah dilakukan lewat Rekening Kas Umum Daerah.

## 3. Penatausahaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah

Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan kapita atau badan yang memberi atau menguasai uang/barang/aset daerah adalah pihak-pihak yang harus menjalankan penatausahaan sinkron dengan peraturan perundang-undangan. Penatausahaan ini terdiri dari: a) Penatausahaan Penerimaan Anggaran Daerah; b) Penatausahaan Pengeluaran Anggaran Daerah.

## 4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBD

### a. Laporan Realisasi Semester Pertama

Laporan disiapkan oleh PPK-SKPD dan disampaikan terhadap pejabat pengguna anggaran guna ditetapkan seperti laporan realisasi semester pertama anggaran penerimaan dan belanja SKPD.

b. Laporan Tahunan

PPK-SKPD menyediakan laporan keuangan SKPD tahun anggaran berkaitan dan disampaikan terhadap kepala SKPD untuk ditetapkan menjadi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD.

c. Penetapan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Rancangan kebijakan daerah mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berisi informasi keuangan yang mencakup informasi realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, tulisan atas informasi keuangan, bersama dilampiri beserta laporan kemampuan yang sudah pernah diperiksa BPK dan garis besar laporan keuangan badan usaha kepunyaan daerah/perusahaan daerah.

d. Evaluasi agenda Peraturan Daerah

Evaluasi agenda Peraturan Daerah atas Pertanggungjawaban implementasi APBD dan Peraturan Kepala Daerah atas Penjabaran Pertanggungjawaban implementasi APBD.

5. Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah, maka dibutuhkan pengawasan baik itu oleh pemerintah maupun masyarakat.

a. Pengendalian Internal

Pengendalian internal digunakan untuk memberikan prinsip yang layak terhadap perolehan maksud pemerintah daerah yang dapat dilihat dari keandalan laporan keuangan yang dibuat, efisiensi dan efektivitas atas pelaksanaan program serta mematuhi aturan yang ada.

#### b. Pemeriksaan BPK

Pemeriksaan BPK adalah pengawasan yang dilakukan oleh BPK mengenai sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah apakah sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### **2.1.4 Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Menurut Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Bab I Tentang Ketentuan Umum pasal 1 poin 14 mengartikan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.

SKPD merupakan instrumen manajemen pembangunan daerah. Aspek-aspek dalam manajemen pembangunan daerah terwadahi dalam satu atau beberapa SKPD. Penyusunan kebijakan dan koordinasi di wadahi dalam satu wadah sekretariat, pengawasan di wadahi dalam bentuk inspektorat, perencanaan diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di wadahi dalam lembaga teknis daerah. Kinerja SKPD menentukan kinerja pada tiap aspek manajemen pembangunan daerah, yang pada gilirannya, menentukan kinerja daerah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat di daerah (Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah).

Pada pengelolaan keuangan kepala SKPD sebagai pengguna anggaran dan pengguna barang melaksanakan anggaran berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD. Dalam kaitannya dengan belanja, SKPD dilarang melaksanakan pengeluaran atas beban APBD untuk tujuan yang tidak tersedia

anggarannya serta pelaksanaannya harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Darise, 2011).

#### 2.1.4.1 Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2011, ada beberapa pejabat yang berhubungan dengan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada setiap SKPD. Dimana dalam melaksanakan perannya masing-masing pejabat tersebut mempunyai tugas dan tanggungjawab yang berbeda-beda. Tabel berikut ini akan menjelaskan tugas dan fungsi dari masing-masing pejabat tersebut:

**Tabel 2.1**  
**Tugas dan Fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah**

Jabatan	Definisi	Tugas dan Fungsi
Pengguna Anggaran (PA)	Pengguna Anggaran adalah pejabat untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyusun RKA-SKPD</li> <li>2) Menyusun DPA-SKPD</li> <li>3) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja</li> <li>4) Melaksanakan anggaran</li> <li>5) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran</li> <li>6) Melaksanakan pungutan penerimaan bukan pajak</li> <li>7) Mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak lain atas anggaran yang telah ditetapkan</li> <li>8) Menandatangani SPM</li> <li>9) Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya</li> </ol>

		<p>10) Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya</p> <p>11) Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya</p> <p>12) Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya</p> <p>13) Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah</p> <p>14) Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.</p>
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.	<p>1) Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)</p> <p>2) Menetapkan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)</p> <p>3) Menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran</p> <p>4) KPA dapat merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)</p> <p>5) Menyusun sistem pengawasan dan pengendalian agar proses penyelesaian tagihan atas beban APBD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.	<p>1) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan</p> <p>2) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan</p> <p>3) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan</p>
Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	PPK adalah pejabat yang ditunjuk oleh Kepala SKPD untuk	<p>1) Meneliti kelengkapan SPP-LS yang diajukan oleh PPTK</p> <p>2) Meneliti kelengkapan SPP-UP/GU/TU</p>

	melaksanakan fungsi tata usaha keuangan.	yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran 3) Menyiapkan SPM 4) Menyiapkan laporan keuangan
Bendahara Penerimaan	Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk mengelola seluruh uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD.	1) Menerima penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah 2) Menyimpan seluruh penerimaan 3) Menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke rekening Kas Umum Daerah(Kasda) paling lama 1 hari kerja 4) Mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui bank 5) Menyampaikan Surat Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Penerimaan
Bendahara Pengeluaran	Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk mengelola seluruh uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD.	1) Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan LS 2) Menerima dan menyimpan Uang Persediaan (UP) 3) Melaksanakan pembayaran dari Uang Persediaan (UP) yang dikelolanya 4) Menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan 5) Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang berikan oleh PPTK 6) Mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat atau tidak lengkap 7) Memungut dan menyetor pajak 8) Menyampaikan Surat Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Pengeluaran.

Sumber: Permendagri No. 21 Tahun 2011

### **2.1.5 Good Governance**

Istilah *governance* menjadi sangat populer dan dijadikan sebagai kriteria pembangunan untuk Negara-negara yang sedang berkembang. Istilah *governance* dan *good governance* banyak dianggap berbeda oleh para ahli. Istilah *governance* meliputi proses perencanaan yang dinamis untuk dapat mengelola manajemen pemerintahan, hubungan antara institusi dan organisasi serta hubungan antara pemerintah dengan sektor publik (Mardiasmo, 2012:34)

Sedangkan *good governance* merupakan bentuk untuk membangun manajemen pembangunan dengan baik diantaranya administrasi pembangunan. Dalam hal ini pemerintah berperan sebagai agen perubahan dimana perubahan yang dilakukan adalah perubahan yang dikehendaki untuk dapat menciptakan program-program, proyek-proyek bahkan industri-industri dengan menjalankannya sebaik mungkin.

### **2.1.6 Transparansi**

Konsep transparansi merupakan bentuk jalan masuk bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai pengelolaan keuangan APBD. Informasi yang diberikan pemerintah kepada pihak-pihak pengguna informasi mengenai aktivitas pengelolaan sumber daya publik.

Mardiasmo (2012:35) menyatakan bahwa presentase laporan keuangan secara terbuka adalah salah satu bentuk pemberian informasi yang disampaikan oleh Pemerintah kepada DPRD dan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat diberikan kesempatan secara langsung untuk dapat mengawasi setiap kebijakan

publik yang diambil dalam menjalankan program dan kegiatan, sehingga kecurangan dan kegiatan yang menguntungkan pihak tertentu dapat dicegah.

Menurut Mardiasmo (2012:36) ada beberapa kriteria suatu anggaran dikatakan transparan: (1) Adanya pengumuman atas kebijakan suatu anggaran, (2) Dokumen anggaran yang mudah diakses, (3) Laporan pertanggungjawaban yang disajikan secara tepat waktu, (4) Terakomodirnya usulan-usulan dari publik, (5) Tersedianya media untuk pemberian informasi kepada masyarakat.

Dengan demikian dapat dikatakan transparansi tidak terpisah dalam pencapaian pengelolaan keuangan pemerintah dan pemerintahan yang baik. Setiap nilai yang tercantum pada APBD memiliki pertanggungjawaban terkait dengan kepentingan hajat hidup rakyat banyak, sebagai pihak yang membiayai anggaran daerah tersebut. Oleh karena itu agar tidak terjadi distorsi dalam mengelola APBD, maka penerapan prinsip tata laksana pemerintahan yang baik perlu diterapkan dalam menyeimbangkan alur pendapatan dan pengeluaran daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka pertanggungjawaban harus disampaikan dengan terbuka, secara teknis dan ekonomis kepada pihak DPRD dan masyarakat luas.

Berdasarkan penjelasan diatas, ada beberapa manfaat perlunya transparansi anggaran yaitu:

1. Menghindari adanya kecurangan yang berakibat pada kegiatan korupsi
2. Mempermudah dalam menelaah mana kekurangan dan kelebihan dari peraturan yang ada
3. Sebagai alat bantu bagi masyarakat dalam mengukur kinerja pemerintah
4. Mampu menaikkan keyakinan masyarakat pada janji pemerintah dalam membuat peraturan yang ada
5. Meningkatkan keyakinan masyarakat atas pemerintahan yang akan terbentuk.

Dalam penelitian ini untuk mengukur apakah transparansi sudah berjalan dengan baik maka digunakanlah indikator sebagai acuan berikut ini:

1. Berjalannya sistem transparansi dalam kerangka kerja hukum
  - a. Ada tidaknya peraturan perundangan yang memuat mengenai permasalahan transparansi
  - b. Ada tidaknya kerangka hukum yang memberi pengertian mengenai tugas dan tanggungjawab kebijakan ekonomi
  - c. Ada tidaknya pembagian tugas dan tanggungjawab dari setiap tingkatan pemerintahan
2. Melibatkan publik dalam penyusunan anggaran
  - a. Ada tidaknya keterbukaan dalam proses penyusunan kerangka kerja anggaran
  - b. Ada tidaknya pengumuman mengenai setiap kebijakan anggaran
  - c. Ada tidaknya keterbukaan informasi mengenai realisasi anggaran dan belanja
3. Audit yang independen dan efektif
  - a. Apakah sudah melibatkan lembaga audit yang independen dan efektif
  - b. Apakah sudah membuat sistem peringatan dini atas kejadian-kejadian negatif dari keputusan anggaran.
4. Melibatkan publik dalam proses keputusan anggaran
  - a. Ada tidaknya keterbukaan informasi pada proses penyusunan anggaran
  - b. Ada tidaknya kesempatan yang diberikan kepada publik dalam proses penganggaran

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur apakah suatu pengelolaan keuangan dilakukan secara transparansi atau tidak menurut Halim (2012:33), adalah:

1. Pengumuman kebijakan anggaran

Yaitu memberitahukan jumlah anggaran yang ada tanpa ada yang ditutupi.

2. Dokumen anggaran yang mudah diakses

Yaitu kemudahan akses secara luas terhadap besarnya anggaran.

3. Laporan pertanggungjawaban tepat waktu

Yaitu penyampaian laporan kegiatan dari anggaran yang digunakan tseseuai pada waktunya.

4. Sistem pemberian informasi pada publik

Yaitu penyampain informasi kemasyarakat secara terorganisir dan relevan.

### **2.1.7 Akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah bentuk dari pertanggung jawaban entitas pelapor secara periodik atas pengelolaan sumber daya ataupun kebijakan. Sedangkan menurut Halim (2012:27), akuntabilitas adalah pertanggung jawaban, penyajian, pelaporan dan pengungkapan kegiatan ataupun aktivitas yang dilakukan oleh pejabat amanah dalam hal ini pemerintah daerah kepada sipemberi amanah atau masyarakatsebagai pihak yang mempunyai hak untuk memohon pertanggungjawaban tersebut.

Mardiasmo (2012:36) menjelaskan ditemukan empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh institusi sektor publik, yaitu :

1. Akuntabilitas kejujuran dan hukum, merupakan bentuk akuntabilitas untuk menghindari adanya korupsi, kolusi dan penyalah gunaan suatu jabatan.

2. Akuntabilitas proses, merupakan akuntabilitas yang menjalankan tugas mengenai penerapan prosedur akuntansi, sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen apakah sudah dijalankan dengan baik.
3. Akuntabilitas program, merupakan akuntabilitas mengenai alternatif program yang akan dilaksanakan apakah bermutu dan mendukung tercapainya visi, misi dan tujuan organisasi.
4. Akuntabilitas kebijakan, merupakan akuntabilitas mengenai pertimbangan pemerintah pusat/daerah terhadap DPR/D dan masyarakat luas yang akan ditetapkan mengenai tujuan, alasan dan dampak dari sebuah kebijakan.

Secara umum dalam setiap pengelolaan APBD selalu dikaitkan dengan akuntabilitas publik. Hal ini dapat dilihat dari definisi akuntabilitas merupakan hal yang penting untuk menjamin efisiensi dan efektivitas. Pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan APBD dapat dilihat dari keterkaitan antara keputusan administrasi public yang digunakan dengan prosedur hukum yang dipilih. Akuntabilitas dapat meyakinkan politisi dan pejabat pemerintah akan eksistensi dari mekanisme penggunaan sumber-sumber publik dan kinerja perilakunya. Selain itu, pencapaian dari target atau sasaran kebijaksanaan atas pertanggungjawaban program dan kegiatan yang dilaksanakan berkaitan erat dengan efektivitas.

Akuntabililtas pengelolaan APBD adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban, penyajian, pelaporan dan pengungkapan atas aktivitas atau kegiatan yang menjadi kewajiban dari pemerintah daerah berkaitan dengan penerimaan dan penggunaan uang publik kepada DPRD dan masyarakat. Aspek

penting yang harus dipertimbangkan dalam proses pengelolaan APBD adalah: (1) Otoritas legal dari setiap penerimaan ataupun pengeluaran daerah (2) Keuangan daerah dikelola secara baik, harus adanya perlindungan terhadap aset fisik maupun finansial, pencegahan dari terjadinya pemborosan dan salah urus.

Bentuk pertanggung jawaban pemerintah daerah kepada masyarakat dapat dilihat dari penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyusunan anggaran, penetapan anggaran, perubahan anggaran dan perhitungan anggaran. Informasi diberikan secara lengkap, tepat waktu, akurat dan penggunaan anggaran harus untuk kepentingan masyarakat dan setiap kegiatan yang dijalankan harus secara transparan.

Tata kelola yang buruk ditandai dengan adanya korupsi, penggelapan, dan pemborosan sumber daya pemerintah. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam kegiatan yang dilakukan mengakibatkan pertanggungjawaban tidak pernah mencapai tujuan dan tidak menunjukkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana pemerintah disemua tingkatan.

Ada beberapa indikator yang digunakan untuk menilai akuntabilitas dalam pengelola keuangan daerah, yaitu:

1. Apakah ada bukti tertulis yang dibuat oleh BPKAD pada saat proses penyusunan anggaran
2. Sejauh mana ruang lingkup tugas dan tanggungjawab dari BPKAD dalam proses menyusun anggaran
3. Apakah pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh BPKAD sudah dijalankan sesuai aturan yang ada

4. Apakah pelaksanaan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh BPKAD sudah didukung dengan bukti yang lengkap dan sah
5. Apakah pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh BPKAD sudah dilaksanakan secara tepat waktu.

Selanjutnya menurut Halim (2012:34) beberapa indikator yang digunakan untuk menilai akuntabilitas dalam pengelola keuangan daerah, yaitu:

1. Informasi pengelolaan secara terbuka, cepat dan tepat
2. Pelayanan yang memuaskan bagi publik
3. Partisipasi publik
4. Menjelaskan dan mempertanggung jawabkan kebijakan publik
5. Sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintahan

#### **2.1.8. Penelitian Terdahulu**

Review penelitian terdahulu dalam sebuah penelitian merupakan alat yang dijadikan acuan pada penelitian selanjutnya, adapun caranya yaitu dengan membandingkan hasil yang diperoleh dari penelitian sebelumnya. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan bahan acuan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu:

**Tabel 2.2**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1	Yesika Yanuarisa, Rosidi dan Gugus Irianto (2011)	Fenomenologi Transendental Dalam Transparansi dan Akuntabilitas Performance Based Budgeting	Hasil penelitiannya menyatakan bahwa transparansi performance based budgeting Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan secara terbuka dengan melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan anggaran. Sedangkan penerapan akuntabilitasnya terlihat dari adanya pembagian tupoksi dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai alat pengukuran kinerja.
2	Ait Novatiani, R.Wedi Rusmawan Kusumah, dan Diandra Pepi Vabiani (2019)	Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah baik secara parsial maupun secara simultan
3	Zulkifli Umar, Cut Fittika Syawalina dan Khairunnisa (2018)	Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Instansi Inspektorat Aceh	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan akuntabilitas dan transparansi berpengaruh terhadap kinerja instansi Inspektorat Aceh.

## **2.2. Kerangka Konseptual**

### **2.2.1. Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah**

Transparansi merupakan informasi yang diberikan pemerintah secara terbuka mengenai seluruh kegiatan pengelolaan sumber daya publik kepada masyarakat atas haknya sebagai pihak yang membutuhkan informasi secara bebas tentang proses pelaksanaan keputusan yang diambil. Sehingga dapat dikatakan bahwa transparansi tidak terpisah dan berpengaruh dalam pengelola keuangan daerah.

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan masyarakat dengan kata lain informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh. Menurut Sumarsono (2009) Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsive terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Salah satu bentuk faktor penunjang kegiatan publik saat melakukan penilaian atas kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya yaitu dengan melihat dari seberapa besar penerapan transparansi diberlakukan, apakah publik sudah benar-benar dapat memperoleh informasi secara bebas dan terbuka.

Hubungan erat antara transparansi dan pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu bentuk usaha pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat dalam mengelola keuangan yang sudah diamanatkan kepadanya. Hal ini didukung oleh ketiga (3) hasil penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Yanuarisa, dkk (2011), Novatiani, dkk (2019), dan Umar, dkk (2018) bahwa adanya keterliban publik didalam proses penyusunan anggaran. Sehingga hal ini membuktikan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian di atas, peneliti ingin menguji kembali tentang pengaruh transparansi terhadap pengelolaan keuangan dengan dugaan sementara bahwa semakin baik transparansi maka pengelolaan APBD juga

akan semakin meningkat, begitu juga sebaliknya, transparansi yang buruk juga akan menyebabkan pengelolaan anggaran yang buruk.

### **2.2.2. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah**

Akuntabilitas merupakan persyaratan mendasar untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan yang didelegasikan dan menjamin kewenangan tadi diarahkan pada pencapaian-pencapaian tujuan yang diterima secara luas dengan tingkat efisiensi, efektifitas dan kejujuran. Baik buruknya pengelolaan keuangan dihasilkan oleh pemerintah memiliki keterkaitan dengan akuntabilitas.

Besarnya tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas pemerintah daerah melahirkan implikasi bagi pemerintah daerah untuk memberikan informasi kepada masyarakat.


Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya, sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban tersebut. Menurut Darise (2011:87) akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yang dilakukan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilakukan secara periodik.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2014:12) akuntabilitas adalah kewajiban-kewajiban pihak pemegang amanah (agen) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Agar kegiatan pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan ekonomis, efisien dan efektif pihak pengelola keuangan harus melakukan secara akuntabilitas. Dengan adanya akuntabilitas dalam pengelola keuangan selaku pihak pemegang amanah dapat membuktikan bahwa mereka sudah menjalankan tugas dan tanggungjawabannya kepada publik selaku pemberi amanah. Sehingga publik dapat mengetahui dan menilai alokasi dana yang mereka percayakan kepada pengelola, sehingga pengelola keuangan dapat berjalan dengan baik dengan adanya kepercayaan publik kepada pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Yanuarisa,dkk (2011), Novatiani, dkk (2019), dan Umar, dkk (2018) menunjukkan bahwa secara parsial maupun simultan adanya pengaruh yang signifikan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan. Hal tersebut berarti bahwa dengan semakin meningkatnya akuntabilitas, maka pengelolaan keuangan juga semakin meningkat dan membaik.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian di atas, peneliti ingin menguji kembali tentang pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan dengan dugaan sementara bahwa semakin baik akuntabilitas maka pengelolaan keuangan juga akan semakin meningkat, begitu juga sebaliknya, akuntabilitas yang buruk juga akan menyebabkan pengelolaan anggaran yang buruk. Dalam menganalisis pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Rokan Hulu (studi kasus pada BPKAD Kabupaten Rokan Hulu) ada beberapa variabel yang digunakan untuk mengukur apakah pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Rokan Hulu sudah dilaksanakan secara transparan dan akuntabilitas. Variabel independen (variabel X) dalam penelitian ini yaitu: transparansi (X1) dan akuntabilitas (X2) yang diperkirakan akan berpengaruh pada pengelolaan keuangan (variabel Y) sebagai variabel dependen. Kerangka konseptual dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual Penelitian**

### 2.3. Hipotesis Penelitian

Jawaban sementara dalam bentuk kalimat pertanyaan atas rumusan masalah yang ada merupakan pengertian dari hipotesis. Jawaban sementara dalam penelitian inilah yang nantinya akan diuji kebenarannya berdasarkan fakta-fakta empiris yang ada.

Berdasarkan kerangka konseptual diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

- H1 : Diduga transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Rokan Hulu.
- H2 : Diduga akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Rokan Hulu.
- H3 : Diduga transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Rokan Hulu.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana pemecahan masalah yang diselidiki dengan cara menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya secara utuh. Lokasi penelitian ini pada seluruh SKPD Dinas, Badan dan Kantor yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Adapun waktu dari penelitian ini mulai bulan Januari sampai dengan Juni 2020.

#### **3.2 Populasi dan Sampel Penelitian**

Menurut Sugiyono (2012:24) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pejabat yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

Sesuai dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, menyatakan bahwa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolaan APBD yaitu: (1) Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, (2) Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, (3) Pejabat Pelaksana Teknis

Kegiatan SKPD, (4) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, dan (5) Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran Kas.

Berangkat dari rincian Pejabat Pengelola Keuangan Daerah tersebut, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pejabat yang bertugas melaksanakan pengelolaan APBD pada seluruh SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu, yaitu berjumlah 644 orang. Rinciannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.1**  
**Jumlah Populasi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah**  
**SKPD Kabupaten Rokan Hulu**

No	Jabatan	Jumlah
1.	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang (PA)	29
2.	Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang (KPA)	26
3.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	518
4.	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	29
5.	Bendahara Penerimaan (Ben Pen)	13
6.	Bendahara Pengeluaran Kas (Ben Penge)	19
<b>Total</b>		<b>644</b>

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang terpilih sebagai sumber data. Sekaran (2016:23) menyatakan bahwa sampel adalah subset atau sub kelompok populasi. Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan *proportional random sampling*. *Proportional random sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan mengambil wakil-wakil dari tiap-tiap kelompok yang ada dalam populasi yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah anggota subjek yang ada dalam masing-masing kelompok tersebut (Sugiyono, 2012). Untuk menentukan jumlah sampel, digunakan rumus *Slovin* sebagai berikut (Sugiyono, 2012):

$$n = \frac{N}{Nd^2 + 1}$$

$$n = \frac{644}{644 (0,1)^2 + 1}$$

$$n = \frac{644}{644 (0,0001) + 1}$$

$$n = \frac{644}{7,44}$$

n = 86,55 dibulatkan menjadi 87 orang

Dimana

n = Jumlah sampel

N = Populasi

$d^2$  = Presisi (10%)

Adapun rincian pembagian sampel dapat dihitung:

$$1. PA = \frac{29}{644} \times 87 = 3,92 \text{ dibulatkan menjadi 4 orang}$$

$$2. KPA = \frac{26}{644} \times 87 = 3,41 \text{ dibulatkan menjadi 3 orang}$$

$$3. PPTK = \frac{518}{644} \times 87 = 69,98 \text{ dibulatkan menjadi 70 orang}$$

$$4. PPK = \frac{29}{644} \times 87 = 3,92 \text{ dibulatkan menjadi 4 orang}$$

$$5. Ben Pen = \frac{13}{644} \times 87 = 1,76 \text{ dibulatkan menjadi 2 orang}$$

$$6. Ben Peng = \frac{29}{644} \times 87 = 3,92 \text{ dibulatkan menjadi 4 orang}$$

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.1 :

**Tabel 3.2**  
**Formasi Sampel Untuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah**  
**SKPD Kabupaten Rokan Hulu**

<b>Jabatan</b>	<b>Jumlah Populasi</b>	<b>Jumlah Sampel</b>
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang (PA)	29	4
Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang (KPA)	26	3
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	518	70
Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	29	4
Bendahara Penerimaan (Ben Pen)	13	2
Bendahara Pengeluaran Kas (Ben Penge)	19	4
<b>Jumlah</b>	<b>644</b>	<b>87</b>

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu:

1. Data kualitatif yaitu data yang diperoleh dari dalam bentuk informasi baik lisan maupun tertulis, seperti: yang diperoleh dari jawaban kuesioner yang disebarkan kepada sejumlah responden.
2. Data kuantitatif yaitu data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka dan masih perlu dianalisis kembali.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang akan dijelaskan berikut ini:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui pemberian kuisisioner yang berisi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung sebagai penunjang data primer. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian adalah riset kepustakaan dimana proses pengumpulan data yang dilakukan melalui buku-buku referensi, jurnal-jurnal dan media lainnya yang terkait dengan penelitian dan juga berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

### **3.4 Teknik Pengambilan Data**

Teknik pengambilan data dilakukan dengan cara :

1. Observasi

Menurut Indriantoro (2012:34), Metode Observasi (pengamat) adalah suatu hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya rangsangan. Maksudnya antara lain meliputi melihat, mendengar, dan mencatat sejumlah aktifitas tertentu taraf aktivitas tertentu atau situasi tertentu yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

2. Kuesioner

Peneliti mendistribusikan langsung kuisisioner kepada seluruh pejabat pengelola keuangan daerah SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Untuk pernyataan pada kuisisioner mengenai variabel transparansi dan akuntabilitas diadopsi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Siregar (2011) dan Suparno (2012).

3. Wawancara

Merupakan salah satu pengumpulan data penelitian yang bernilai baik, sebab menyangkut komunikasi efektif antara pihak peneliti dengan obyek yang diteliti. Peneliti bertanya langsung kepada informan yang dipilih yaitu pihak-pihak yang berkompeten yang dianggap mampu memberikan gambaran

dan informasi yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini (Sugiyono, 2012:28).

#### 4. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber seperti dokumen, buku-buku, majalah, notulen rapat, catatan harian dan rekaman.

### 3.5 Definisi Operasional

Menurut Indriantoro (2012:34) definisi variabel adalah segala sesuatu yang dapat diberi berbagai macam nilai. Sedangkan operasionalisasi adalah suatu petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah transparansi dan akuntabilitas sedangkan variabel terikatnya adalah pengelolaan keuangan daerah. Definisi operasional dalam penelitian ini dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel 3.3**  
**Definisi Operasional**

No	Variabel	Definisi	Indikator
1	Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	Pengelolaan Keuangan Daerah adalah seluruh kegiatan yang diadakan oleh pejabat pengelola keuangan daerah, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan yang dimilikinya.	Halim (2012:32) 1. Pengelolaan anggaran yang ekonomis 2. Pengelolaan anggaran yang efektif 3. Pengelolaan anggaran yang efisien 4. Pengelolaan anggaran yang adil dan merata
2	Transparansi (X <sub>1</sub> )	Transparansi adalah adanya keterbukaan dari Pemerintah Daerah dalam proses pembuatan kebijakan keuangan dan adanya kebebasan pemberian informasi tentang penggunaan keuangan dalam pembangunan daerah kepada masyarakat.	Halim (2012:33) 1. Pengumuman kebijakan anggaran 2. Dokumen anggaran yang mudah diakses 3. Laporan pertanggungjawaban tepat waktu 4. Sistem pemberian informasi pada publik
3	Akuntabilitas (X <sub>2</sub> )	Akuntabilitas adalah alat untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pemimpin organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban	Halim (2012:34) 1. Informasi pengelolaan secara terbuka, cepat dan tepat 2. Pelayanan yang memuaskan bagi publik 3. Partisipasi publik 4. Menjelaskan dan mempertanggung

		atau keterangan.	jawabkan kebijakan publik 5. Sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintahan
--	--	------------------	---

### 3.6 Instrumen Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua variabel independen yaitu transparansi ( $X_1$ ), dan akuntabilitas ( $X_2$ ) kemudian satu variabel dependen yaitu pengelolaan keuangan daerah ( $Y$ ). Masing-masing variabel diukur dengan alat ukur penelitian berupa kuesioner dengan menggunakan Skala Likert 1-5 poin.

Menurut Indriantoro (2012:27), skala likert merupakan metode yang mengukur sikap, pendapat, dan persepsi dengan menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap subyek, obyek atau kejadian tertentu. Penjelasan dari skala ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.4**  
**Instrumen Penelitian**

<b>Skala Likert</b>	<b>Respon</b>
1	Sangat Tidak Setuju (STS)
2	Tidak Setuju (TS)
3	Tidak Tahu (TT)
4	Setuju (S)
5	Sangat Setuju (SS)

Dari tabel diatas terlihat angka skala Likert yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk mengukur respon sangat setuju bernilai 5, respon setuju bernilai 4, respon tidak tahu bernilai 3, respon tidak setuju bernilai 2, dan respon sangat tidak setuju bernilai 1. Dengan catatan untuk pernyataan negatif skors nilainya dibalik menjadi respon sangat setuju bernilai 1, respon setuju bernilai 2, respon tidak tahu bernilai 3, respon tidak setuju bernilai 4, dan respon sangat tidak

setuju bernilai 5. Dalam skala likert variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel.

### **3.7 Uji Instrumen**

#### **a. Uji Validitas**

Uji Validitas digunakan untuk mengukur kesahan suatu instrumen. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diukurnya (Ghozali, 2011). Pengukuran validitas pertanyaan kuisisioner adalah korelasi product moment dari karl pearson dengan ketentuan: jika  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel, maka butir pertanyaan kuisisioner dinyatakan valid, dan sebaliknya jika  $r$  hitung  $<$   $r$  tabel, maka butir pertanyaan kuisisioner dinyatakan tidak valid.

#### **b. Uji Reliabilitas**

Reliabilitas sebenarnya adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuisisioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuisisioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2011). Pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu :

##### 1. Pengukuran ulang (*repeated measure*)

Disini seseorang akan disodori pertanyaan yang sama pada waktu yang berbeda dan kemudian dilihat apakah ia tetap konsisten dengan jawabannya atau tidak.

##### 2. *One shot* atau pengukuran sekali saja

Disini pengukuran hanya sekali saja dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar pertanyaan. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik *Chronbach Alpha* ( $\alpha$ ). Suatu variabel dinyatakan reliabel jika memberikan nilai *Chronbach Alpha*  $> 0,60$  (Ghozali, 2011).

### 3.8 Tehnik Analisis Data

Ada beberapa analisis data yang digunakan pada penelitian ini untuk melihat rata-rata, standar deviasi, jawaban minimum, dan jawaban maksimum dari pernyataan yang telah didapat melalui kuisisioner.

#### 3.8.1 Analisis Deskriptif

Masing-masing kategori jawaban dari deskriptif variabel, maka dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$TCR = \frac{Rs}{N} \times 100 \%$$

Dimana:

- TCR = Tingkat Capaian Responden
- Rs = Rata-rata skor jawaban responden
- N = Nilai skor jawaban maksimum

**Tabel 3.5**

**Nilai Tingkat Capaian Responden (TCR)**

Nilai TCR	Kriteria
86 – 100	Sangat baik
71 – 85,99	Baik
56 – 70,99	Cukup baik
46 – 55,99	Kurang baik
0- 45,99	Tidak baik

### **3.8.2 Pengujian Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik digunakan apabila penelitian yang menggunakan metode regresi berganda. Menurut Sekaran (2011:54) analisis regresi berganda dilakukan untuk menguji pengaruh dari beberapa variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Data yang akan diolah dengan regresi berganda dibantu oleh program SPSS, harus memenuhi asumsi-asumsi tertentu agar model regresi tidak bias.

#### **a. Uji Normalitas**

Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah distribusi data mengikuti atau mendekati distribusi normal. Uji normalitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji *Kolmogorov- Smirnov*. Kriteria pengujian satu sampel menggunakan pengujian satu sisi yaitu dengan membandingkan probabilitas dengan tingkat signifikansi tertentu yaitu:

1. Nilai signifikansi atau probabilitas  $< 0,05$  maka distribusi data tidak normal
2. Nilai signifikansi atau probabilitas  $> 0,05$  maka distribusi data adalah normal.

Kemudian uji normalitas dapat juga dapat dilakukan dengan menggunakan analisis grafik P-P Plot untuk melihat apakah nilai residual yang diperoleh mengikuti distribusi normal atau tidak. Jika titik-titik menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal maka nilai residual tersebut telah normal.

#### **b. Uji Multikolinieritas**

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji, apakah ditemukan atau tidak korelasi diantara variabel independen. Jika terjadi korelasi antar variabel independen maka akan ditemukan adanya masalah multikolinearitas. Suatu model regresi yang baik harus tidak menimbulkan masalah multikolinearitas. Untuk itu diperlukan uji multikolinearitas terhadap setiap variabel bebas yaitu dengan :

1. Melihat angka collinearity statistics yang ditunjukkan oleh nilai *variance inflation* faktor (VIF). Jika angka VIF  $> 5$ , variable bebas yang ada memiliki masalah multikolinearitas (Ghozali, 2011:35).
2. Melihat nilai tolerance pada output penilaian multikolinearitas yang tidak menunjukkan nilai tolerance  $< 10$  akan memberikan kenyataan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas.

### **c. Uji Heteroskedastisitas**

Uji ini bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.

Ghozali (2011:35) mengatakan untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada atau tidak pola tertentu pada grafik scatterplot. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah atau disekitar angka 0, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas dan model regresi layak digunakan.

### **3.8.3 Analisis Regresi Linear Berganda**

Untuk menjawab pertanyaan dari perumusan masalah nomor satu sampai nomor tiga yaitu pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial, maka dilakukan dengan analisis regresi berganda yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap Y. Persamaan dari analisis regresi sederhana adalah:

$$Y = \alpha + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

Dimana:

Y	=	Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rokan Hulu
X 1	=	Transparansi
X2	=	Akuntabilitas
$\alpha$	=	Konstanta
b	=	Koefisien Regresi
e	=	Error

### 3.8.4 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Nilai R (koefisien korelasi) digunakan untuk mengukur atau melihat seberapa besar hubungan (keeratn hubungan) antara variabel independen dengan variabel dependen. Sedangkan Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai  $R^2$  digunakan untuk melihat nilai kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Sedangkan Adjusted  $R^2$  untuk melihat sejauhmana variabel bebas secara bersama-sama berkontribusi terhadap variabel terikat. Semua teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan program komputer SPSS (*Statistical Package for Social Sciences*).

### 3.8.5 Uji Hipotesis

#### a. Uji Parsial (Uji t)

Pengujian secara parsial menggunakan uji-t (t-test) dengan tingkat signifikansi ( $\alpha = 0,1$ ). Dengan ketentuan, jika t-hitung > t-tabel  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima atau dengan kata lain hipotesis yang diajukan dapat diterima (terdapat pengaruh). Sebaliknya jika t-hitung < t-tabel maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak atau dengan kata lain hipotesa yang diajukan ditolak (tidak ada pengaruh).